

Tafsir Umum Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara Menurut UUD 1945

Andra Taupan

Universitas Muhammadiyah Palu

taupan19@gmail.com

Abstrak

Upaya bela negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Mengingat begitu pentingnya bela negara, maka Indonesia pun memiliki landasan konstitusional yang kuat. Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara tidak hanya berkaitan dengan militer saja, namun hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari bisa saja merupakan bentuk bela negara. Tindakan yang mencerminkan bela negara sendiri, tindak-tanduk tersebut dapat memicu hal-hal lain yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Dan juga sikap bela negara ini dapat membentuk sikap disiplin waktu, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama teman, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, dan tepat, melatih jiwa kepemimpinan. Bela negara dapat dilakukan kapan saja di mana saja, bisa pagi, siang maupun malam hari, di lingkungan rumah tangga, masyarakat, instansi/tempat bekerja, di sekolah, di tempat ibadah, di pasar, di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kata Kunci: Tafsir Umum, Hak dan Kewajiban, Bela Negara, UUD 1945

Abstract

State defense efforts are not only a basic human obligation, but also a citizen's honor as a form of devotion and willingness to sacrifice for the nation and state. Given the importance of state defense, Indonesia also has a strong constitutional foundation. State defense efforts are the attitudes and behavior of citizens who are imbued with love for the unitary state of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution in ensuring the survival of the nation and state. State defense is not only related to the military, but the small things we do everyday can be a form of state defense. Actions that reflect the defense of the country itself, these actions can trigger other things that can benefit others and their environment. And also this attitude of state defense can form an attitude of time discipline, form a spirit of togetherness and solidarity between fellow friends, form honest, firm, fair, and precise behavior, train the spirit of leadership. State defense can be done anytime anywhere, morning, noon or night, in the household, community, agency/workplace, at school, at places of worship, in the market, at home or abroad.

Keywords: *General Interpretation, Rights and Duties, State Defense, 1945 Constitution*

PENDAHULUAN

Upaya bela negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan

kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela Negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Indrawan & Aji, 2018).

Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki karakter bela negara rakyat yang kuat, dan bangsa yang lemah adalah bangsa yang memiliki karakter bela negara yang lemah (Gunawan, & Suniasih, 2022). Oleh karena itu bela negara perlu diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara,

Hipotesis yang dibangun dalam konsep bela negara adalah "Semakin kuat bela negara suatu bangsa, maka semakin kuat pertahanan negara tersebut." Sebaliknya, "Semakin lemah bela negara suatu negara, maka semakin lemah pertahanan negara tersebut (Santika, 2020)."

Berarti suatu negara akan tegak berdiri jika dipertahankan oleh warga negaranya. Oleh karena itu, membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negara dalam mewujudkan tujuan bernegara dan menjaga kelangsungan hidupnya.

Tujuan pembelaan negara adalah untuk menjaga keselamatan negara dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan semangat cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya membela negara adalah kemerdekaan dan kedaulatan negara dapat dipertahankan; keutuhan negara dapat dipertahankan; segenap bangsa dapat terselamatkan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara; kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat terwujud; Negara dan bangsa dihormati oleh masyarakat internasional; negara dan bangsa dapat berperan serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Mengingat begitu pentingnya bela negara,

maka Indonesia pun memiliki landasan konstitusional yang kuat. Dalam UUD 1945 telah diatur ketentuan terkait bela negara. Beberapa Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang bela negara (Irfani, 2016).

Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".

Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi: "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung".

- Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi: "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara".

- Pasal 30 ayat (4) yang berbunyi: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara".

- Pasal 30 ayat (5) yang berbunyi: "Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang".

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan

bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang sebagai dasar awal melakukan analisis (Santika, 2019).

Jenis penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahas hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah dan penelitian-penelitian lainnya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengkajian deskriptif analitis yaitu menelaah konsep, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penerapan konsep bela negara.

Selain itu, untuk mempermudah menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang di teliti maka penulis menggunakan metode deduksi. Metode berfikir deduksi adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (Ahyati, & Dewi, 2021).

Berdasarkan UUD-45, semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara bukan sekedar menjadi tanggungjawab TNI dan Polri saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa (Hartono, 2020). Dapat dijelaskan, bahwa tujuan bela negara di antaranya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta melestarikan budaya (Arliman, 2018).

Amanah Undang-Undang Pasal 27 Ayat 3 menyatakan bahwa “Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang bela negara diatur oleh Undang-Undang.”

Bela negara merupakan kewajiban konstitusional sebagai warga negara Indonesia

maupun kewajiban sebagai manusia. Lebih lanjut, dapat dijelaskan, sebagai warga negara, dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya. Dengan demikian, ada prestasi timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara yang terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tentang kewajiban warga negara untuk membela negara.7Wajib militer dapat dipandang dalam dua ranah yang mendasar, yakni hak dan kewajiban warga negara. Wajib militer sebagai hak dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam memberikan dasar-dasar pertahanan sipil dalam keadaan darurat. Sebagai kewajiban, wajib militer bisa diletakkan sebagai wujud partisipasi masyarakat sipil untuk bela negara dan ikhtiar menciptakan TNI yang profesional. Oleh karena itu, paling tidak ada (tiga) alasan yang mendasari wajib militer: Pertama, pembentukan semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Kedua, sebagai komponen cadangan (komcad) pertahanan negara, dimana menurut modern defence jumlah tentara haruslah terbatas, memiliki keahlian tinggi dan professional (Kapoh, etc., 2023) .

Dalam pelaksanaannya, tiap warga negara bisa melakukannya baik secara fisik maupun nonfisik. Seluruh WNI termasuk lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan tanpa terkecuali harus membela negara (Puspitasari, 2021).

Seperti yang kita ketahui, bela negara tidak hanya berkaitan dengan militer saja, namun hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari bisa saja merupakan bentuk bela negara. Hal-hal yang harus dilakukan untuk ikut serta dalam Bela Negara antara lain, yaitu mengikuti pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Tindakan Bela Negara bukan hanya hal-hal yang telah disebutkan tadi, melainkan masih banyak hal-hal yang bisa mencerminkan sikap Bela Negara seperti masuk sekolah dan kampus

tepat waktu, menaati semua peraturan yang ada disekolah dan kampus, ikut berprestasi dan membanggakan lingkungan, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial, aktif dalam berorganisasi, dan masih banyak lagi Tindakan yang mencerminkan Bela Negara.

Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindakan yang mencerminkan bela negara sendiri, tindak-tindakan tersebut dapat memicu hal-hal lain yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Dan juga sikap bela negara ini dapat membentuk sikap disiplin waktu, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama teman, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, dan tepat, melatih jiwa kepemimpinan. Jadi Bela Negara ini sangat penting untuk warga negara dikarenakan banyak sekali hal-hal yang menimbulkan sikap positif baik bagi lingkungan sekitar dan juga lingkungan luar (Gredinand, (2017).

Penerapan bela negara, seperti yang terdapat pada nilai keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam penerapannya terdapat indikator mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contoh kegiatannya yaitu membaca kitab suci yang dianut sebagaimana terdapat pada sila pertama Pancasila, sehingga membaca kitab suci termasuk bentuk bela negara. Selain itu, juga dengan mematuhi protokol kesehatan pada masa covid-19 ini juga membantu menjaga kesehatan dengan tidak menularkan penyakit, sehingga memenuhi nilai awal bela negara dengan indikator senantiasa menjaga kesehatan (Suriata, 2019).

Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan

oleh para pemuda, cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional (Umra, 2019).

Bela negara dapat dilakukan kapan saja di mana saja, bisa pagi, siang maupun malam hari, di lingkungan rumah tangga, masyarakat, instansi/tempat bekerja, di sekolah, di tempat ibadah, di pasar, di dalam negeri maupun di luar negeri (Santika, 2021). Aktifitas bela negara dari tataran yang paling halus bersikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan yang paling kasar memerangi musuh yang mengancam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia. Bela negara belum tentu bela pemerintah, dan sebaliknya bela pemerintah juga belum tentu bela negara. Kondisi yang ideal bela negara juga bela pemerintah, demikian juga bela pemerintah juga bela negara (Sujana, etc., 2023).

SIMPULAN

Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara tidak hanya berkaitan dengan militer saja, namun hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari bisa saja merupakan bentuk bela negara. tindakan yang mencerminkan bela negara sendiri, tindak-tindakan tersebut dapat memicu hal-hal lain yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Dan juga sikap bela negara ini dapat membentuk sikap disiplin waktu, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama teman, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, dan tepat, melatih jiwa kepemimpinan. Bela negara dapat dilakukan kapan saja di mana saja, bisa pagi, siang maupun malam hari, di lingkungan rumah tangga, masyarakat, instansi/tempat bekerja, di sekolah, di tempat ibadah, di pasar, di dalam negeri maupun di luar negeri.

REFERENSI

Ahyati, A. I., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi

- Bela Negara Di Era Teknologi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal on Education*, 3(3), 236-247.
- Arliman, L. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif pancasila dan bela negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58-70.
- Gredinand, D. (2017). Penerapan pendidikan bela negara di perguruan tinggi. *Strategi Pertahanan Darat (JSPD)*, 3(2).
- Gunawan, D. M. R., & Suniasih, N. W. (2022). Profil Pelajar Pancasila dalam Usaha Bela Negara di Kelas V Sekolah Dasar. *Mimbar PGSD Undiksha*, 10(1), 133-141.
- Hartono, D. (2020). Fenomena kesadaran bela negara di era digital dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(1), 14-33.
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2018). Pendidikan bela negara sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(3), 1-24.
- Irfani, A. (2016). Nasionalisme Bangsa Dan Melunturnya Semangat Bela Negara. *Jurnal Al-Hikmah*, 10(2), 135-45.
- Khatimah, H., Kartika, I. M., & Santika, I. G. N. (2022). Pengaruh Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap Sikap Sosial Pada Siswa. *Widya Accarya*, 13(2), 127-132.
- Kapoh, R. J., Pattiasina, P. J., Rutumalessy, M., Wariunsora, M., Tabelessy, N., & Santika, I. G. N. (2023). Analyzing the Teacher's Central Role in Effort to Realize Quality Character Education. *Journal of Education Research*, 4(2), 452-459.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Penerbit Lakeisha.
- Sujana, I. G., Semadi, A. A. G. P., Suarningsih, N. M., Retnaningrum, E., Widyatiningtyas, R., & Santika, I. G. N. (2023). The Strategic Role of Parents in Optimizing Character Education in Early Childhood in the Family Environment. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3241-3252.
- Suriata, I. N. (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 47-56.
- Umra, S. I. (2019). Penerapan konsep bela negara, nasionalisme atau militerisasi warga negara. *Lex Renaissance*, 4(1), 164-178.
- Puspitasari, S. (2021). Pentingnya realisasi bela negara terhadap generasi muda sebagai bentuk cinta tanah air. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 72-79.